

**ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MALUNDA
KABUPATEN MAJENE**

Sri Wulan¹ Abd. Asis²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: sriwulan11@gmail.com

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: abdas1989@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the concept of good governance public services Malunda District Government. This can be seen in the District Government Performance Accountability Report. The duties and functions of the Malunda District Government apparatus are based on the Majene Regency Government Regulation on the main duties of the function and job descriptions. The implementation of the duties and functions of the Malunda District Government apparatus involving public and private participation can be seen through participation in the field of hygiene and environment, community development and empowerment, services, and provision of goods to sub-district government officials in supporting government administration activities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep good governance pelayanan publik Pemerintah Kecamatan Malunda. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Pemerintah Kecamatan Malunda berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Majene tentang tugas pokok fungsi dan uraian tugas jabatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Pemerintah Kecamatan Malunda yang melibatkan partisipasi publik dan swasta dapat dilihat melalui partisipasi di bidang kebersihan dan lingkungan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, layanan, dan pemberian barang kepada aparat pemerintah kecamatan dalam mendukung kegiatan administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: *Implementasi, Akuntabilitas Kinerja, Good Governance.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Majene telah mengalami serangkaian perubahan dan perkembangan yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan dan perkembangan tersebut seiring dengan reformasi pemerintahan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara struktural, keselarasan itu terutama diperlihatkan oleh pemerintah ditingkat Kecamatan karena langsung di bawah oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Dengan kata lain, untuk mewujudkan visi Kabupaten Majene, maka fungsi-fungsi pemerintahan hendaknya dijalankan dan diselaraskan antara pemerintah di tingkat kecamatan dengan tingkat kabupaten/kota. Salah satu fungsi pemerintahan yang penting adalah pelaksanaan dan peningkatan pelayanan publik.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 ayat (2) huruf f yang menjelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, pada pasal 221 ayat (1) secara tegas menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Jadi, pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembentukan kecamatan.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan “yang seharusnya”. Difungsikannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaan (Sutedi, 2010: 3).

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah *good governance* (kepemerintahan yang baik). Wasistiono (2003: 28) mengemukakan bahwa tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.

Mengenai konsep *good governance* tentunya telah banyak literatur dan penelitian-penelitian yang membahasnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Melandi Dwiyanti Selamat (2013) terkait penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menganalisis prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah atau sebaliknya, memberikan kritikan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, agar tetap mampu eksis dalam persaingan global yang semakin ketat, setiap organisasi pemerintah daerah/kota harus melakukan perubahan ke arah perbaikan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan (*sustainable*) sebagai sarana mempermudah pencapaian tujuan. Dalam rangka itulah diperlukan kreativitas terkait pengimplementasian *good governance* dalam pelayanan publik. Penulis tertarik untuk menganalisis hal-hal tersebut secara lebih jauh.

Kecamatan Malunda merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam teritorial Kabupaten Majene yang termasuk kawasan padat penduduk. Tentunya Kecamatan Malunda wajib mendukung program Kabupaten Majene menuju kota dunia utamanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep *good governance*.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan *good governance*, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pola pemerintahan yang bersifat sentralistik diubah menjadi pola desentralisasi dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah khususnya daerah kabupaten/kota. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu dilaksanakan dengan mengacu kepada tata pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip *good governance* di antaranya keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Perwujudan *good governance* dalam pemerintah kelurahan dapat kita lihat salah satunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah Kelurahan. Namun, dalam pelaksanaan beberapa prinsip *good governance* di Kelurahan terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain belum adanya konsep perimbangan sumber daya antara Kabupaten/Kota dengan Kelurahan, serta pendekatan dan pola pelimpahan kewenangan yang masih cenderung homogen dengan pendekatan yuridis struktural (*top-down*)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini digambarkan dan dianalisis implementasi pelayanan publik di kecamatan Malunda kabupaten Majene. Di samping itu juga akan digambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di kecamatan Malunda kabupaten Majene.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan Malunda dan tokoh masyarakat di kecamatan Malunda. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan "*purposive sample*" yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

Pelaksanaan Akuntabilitas di Kecamatan Malunda

Kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang memiliki ciri legal rasional ala Weber. Sebagai organisasi legal rasional, otoritas dan dominasi bersandar pada pola-pola legal atas aturan-aturan normatif dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar berbagai peraturan resmi. Camat Malunda mengungkapkan bahwa:

“Aparat pemerintah di kecamatan (kecamatan Malunda, penulis) memiliki standar dan prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsi berupa uraian tugas. Masing-masing bagian memiliki uraian tugas sendiri. Uraian tugas ini berdasarkan keputusan Bupati tentang uraian tugas kecamatan.”

Salah satu bentuk pelaksanaan uraian tugas organisasi kecamatan dijabarkan ke dalam rencana kerja kecamatan Malunda. Sekretaris camat Malunda menuturkan bahwa rencana kerja aparat pemerintah kecamatan

tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi aparat kecamatan Malunda. Rencana kerja tersebut merupakan program-program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Pelaksanaan Transparansi Pelayanan Publik di Kecamatan Malunda

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan merupakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tersedia bagi setiap orang yang memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah memperolehnya.

Salah satu bentuk transparansi pemerintahan adalah kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan ketersediaan informasi pada masyarakat umum. Sekretaris kecamatan menyatakan;

“Kita dapat melihat peraturan-peraturan berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan di situs resmi pemerintah Daerah. Di kantor ini, kami menyediakan informasi melalui papan pengumuman mengenai prosedur pemberian pelayanan administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya, dan juga informasi tentang mekanisme pelayanan. Pegawai-pegawai yang bertugas di loket pelayanan juga siap memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.” (*Wawancara*, 17 Februari 2017)

Informasi peraturan perundang-undangan yang disediakan secara luas melalui media internet. Dalam situs resmi pemerintah terlihat beberapa peraturan daerah yang berkaitan tentang tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan. Selain media internet, juga beberapa informasi yang lebih teknis disampaikan melalui papan informasi, dan melalui petugas loket jika suatu waktu diminta oleh warga.

Pelaksanaan Partisipasi di Kecamatan Malunda

Good governance merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Keterlibatan masyarakat dan swasta memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan pekerjaan birokrasi menjadi ringan, hingga peranan yang menonjol adalah pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial, staf seksi kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa;

“Tugas-tugas ini merupakan tanggung jawab kami, dan kami kerjakan sepenuhnya dengan tenaga pegawai yang ada.” (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dan swasta dapat dilihat dalam tugas dan fungsi bidang pembangunan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat dalam pelaksanaan program bantuan dana perbaikan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman kecamatan yang diberikan pemerintah. Partisipasi swasta terlihat dalam program *community development* atau tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang merupakan kewajiban dunia usaha terhadap lingkungan sekitarnya.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa menuturkan:

“Dalam usaha pembangunan masyarakat, di setiap kecamatan diluncurkan dana yang merupakan stimulan dalam melakukan pembangunan dalam skala kecil. Penggunaan dana stimulan ini dimonitor oleh Camat. Dana ini berfungsi sebagai bantuan kepada masyarakat sebagai bantuan dalam pembangunan lingkungan skala kecil di kecamatan yang ide pembangunan tersebut berasal dari masyarakat. Dana ini selanjutnya dibagi tiap Desa berdasarkan musyawarah. Dana ini tidak mencukupi untuk biaya pembangunan yang dimaksud, hanya sebagai umpan untuk memancing swadaya masyarakat. Masyarakatlah kemudian yang menambahkan dalam bentuk swadaya hingga terlaksananya kegiatan pembangunan yang dimaksud. Terkadang, swadaya masyarakat yang dilaporkan melebihi dana dari yang diluncurkan pemerintah. Itu merupakan dana yang tertulis, belum lagi dana yang tidak melaporkan baik berupa uang tunai, material tenaga, serta sumbangan berupa ide. Partisipasi tersebut jika dikonversikan dengan uang maka tentu akan lebih besar.” (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Besarnya partisipasi masyarakat juga diakui oleh dua Camat di lingkungan kecamatan Malunda. Mereka menilai bahwa dalam menyambut program ini, masyarakat sangat antusias memberikan partisipasinya. Antusias masyarakat ini dapat dilihat dalam program yang mereka ajukan, serta realisasi atas program yang mereka ajukan. Swadaya masyarakat berupa dana, materi, tenaga kerja dan waktu diberikan begitu besar.

Dalam laporan realisasi fisik dan keuangan dana P2LPK terlihat bahwa terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang swadaya masyarakatnya lebih dari 50 % dari dana yang dikeluarkan. Nilai dalam laporan ini menurut Camat terkadang bisa lebih besar dalam kenyataannya karena nilai-nilai non materi diperkirakan secara standar. Nilai yang kosong tidak berarti tidak ada swadaya masyarakatnya, dari pihak Kepala Desa tidak menyerahkan laporan swadaya masyarakatnya.

Swasta memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat melalui *community development* atau *social responsibility* (tanggungjawab sosial). Dalam menjalankan *community developmentnya*, pihak swasta di Kabupaten Majene terkadang melibatkan Camat sebagai fasilitator. *Community*

development dapat meringankan pemerintah pada umumnya dan menjadikan cakupan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat lebih banyak lagi. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan:

“Dengan adanya *community development* maka ketika ada bantuan dari pemerintah daerah untuk wilayah kecamatan yang belum mendapatkan *community development* dijadikan prioritas untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Dengan demikian pembangunan akan lebih merata disetiap wilayah.” (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Bentuk partisipasi di atas dilakukan oleh masyarakat dan swasta tidak berhubungan secara langsung dengan aparat pemerintah kecamatan Malunda. Namun, kegiatan yang mereka lakukan memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan. Aparat kecamatan terbantu dengan adanya kegiatan tersebut sehingga tugas dan fungsi yang dilakukan dapat diprioritaskan kepada masyarakat atau wilayah yang belum merasakan.

Bentuk partisipasi masyarakat dan swasta yang berhubungan secara langsung dengan aparat pemerintah kecamatan Malunda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya berbentuk kepatuhan masyarakat dalam mengikuti peraturan yang berlaku khususnya dalam pemberian pelayanan, memberikan masukan berupa saran dan kritik melalui saluran yang tersedia, partisipasi melalui organisasi kemasyarakatan seperti RT, LPM, PKK dan Posyandu. Partisipasi swasta pada umumnya berupa pemberian bantuan barang untuk mendukung kegiatan-kegiatan aparat pemerintah kecamatan Malunda.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pelayanan yang diberikan pihak kecamatan Malunda dilakukan dalam bentuk kesediaan masyarakat mengikuti prosedur dalam mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan surat kependudukan, legalisir dan surat-surat keterangan di kecamatan Malunda. Kepala seksi pemerintahan menyatakan bahwa,

“Masyarakat sangat bekerjasama dalam memenuhi prosedur untuk mendapatkan pelayanan”. (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Kesediaan masyarakat mengikuti prosedur pelayanan terlihat dalam melengkapi berkas kelengkapan sebagai syarat mendapatkan pelayanan. Sekertaris Camat menambahkan:

“kalau berkasnya tidak lengkap maka kami tidak berani melayaninya. Jadi kami memberitahu berkas apa yang kurang dan di mana didapatkan... Biasanya masyarakat akan segera mengerti dan akan kembali setelah berkasnya lengkap. Namun, adapula yang sedikit bekeras dengan berbagai alasan, kalau seperti itu saya arahkan langsung ke dalam (loket pelayanan, penulis) dan di sana mereka akan mendapatkan jawaban yang sama....

Karena ini peraturan maka merekapun harus melengkapinya.” (*Wawancara* 18 Februari 2017).

Sifat birokratis tidak selamanya berlaku dalam pemenuhan kelengkapan berkas di kecamatan Malunda. Kepala seksi pemerintahan menuturkan, “untuk berkas yang tidak bersifat prinsip misalnya fotokopi kartu keluarga maka kami bijaksanai dengan tetap memberikan pelayanan dengan syarat akan dilengkapi ketika mengambilnya. Sebagai tanda belum lengkapnya fotokopi KK, di resi penerimaan diberikan tanda khusus.” Hal tersebut juga diakui oleh salah seorang responden yang menyatakan bahwa dia lupa membawa fotokopi KK, tetapi tetap dilayani dengan catatan bahwa ketika mengambil KK nya yang telah selesai nanti harus menyertakan fotokopi tersebut.

Kepala seksi pemerintahan menjelaskan bahwa dengan pemberlakuan system antri dalam pelayanan KTP tidak ada perlakuan istimewa pada golongan masyarakat tertentu. Seluruh penduduk diperlakukan sama dan merata. Pejabat-pejabat pemerintah daerah, termasuk Bupati dan sekretaris daerah, TNI dan kepolisian yang terdaftar sebagai penduduk di kecamatan Malunda harus mengikuti antrian dalam berbagai pengurusan. Hal ini sempat terlihat oleh penulis dimana seorang pejabat kepolisian dan TNI ikut mengantri dalam pengurusan persuratan. Namun, mereka menempatkan bawahannya sebagai informan ketika pengambilan dan menunggu antrian.

Partisipasi masyarakat berupa kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan juga terwujud dalam kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri administrasi kependudukan. Kesadaran ini timbul tidak terlepas dari informasi yang jelas dan pasti berkaitan dengan pengurusan disamping sistem pelayanan yang diberikan.

Bentuk partisipasi lainnya secara individu adalah memberikan masukan yang membangun kepada pihak kecamatan. Pemberian masukan ini terkait dengan adanya wadah yang memungkinkan proses komunikasi antara warga dan pemerintah (*citizen government contacting*) yang disediakan di kecamatan Malunda. Wadah tersebut yakni, kotak saran, komunikasi langsung dengan pegawai kecamatan, media massa, melalui alamat *e-mail* pemerintah kota dan pejabat atau instansi pemerintah lainnya.

Bentuk masukan masyarakat yang diberikan melalui kotak saran contohnya adalah masukan yang berisi ide tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sarana pembantu pelayanan. Surat yang berasal dari salah seorang warga kecamatan Malunda ini berisi beberapa saran diantaranya ruang tunggu yang diperluas, cara pengambilan nomor antri, kondisi jendela loket, penempatan televisi, tempat parkir, dan pengeras suara.

Sekretaris Camat Malunda menuturkan bahwa masukan dari surat ini sangat membantu dalam memperbaiki kualitas layanan sesuai dengan harapan masyarakat. Beliau menambahkan, “kami berterimakasih sekali...saya tidak tahu apakah dia telah melihat dan puas terhadap realisasi saran yang diberikannya.”

Bentuk partisipasi masyarakat berupa ide-ide dalam peningkatan kualitas pelayanan disampaikan pula melalui komunikasi langsung. Kepala seksi pemerintahan menuturkan bahwa salah satu bentuk masukan yang disampaikan secara langsung (komunikasi langsung) adalah berkaitan dengan memberikan kenyamanan pada masyarakat pengguna layanan. Masyarakat tersebut mengusulkan agar diruang tunggu di pasang kipas angin untuk memberikan kenyamanan dalam mengantri. Usul tersebut direalisasikan dalam bentuk sebuah *air conditioner* (AC).

Saluran penyampaian kritik dan saran lainnya adalah melalui media cetak dalam hal ini koran/harian umum. Suara masyarakat berkaitan dengan pemerintah kota secara umum, disalurkan melalui kolom khusus. Kolom ini menjadi salah satu saluran bagi Pemerintah Kabupaten Majene secara umum untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Aparat Pemerintah kecamatan Malunda menjadikan kolom ini sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja kecamatan dalam memenuhi harapan masyarakat.

Sekretaris Camat menyatakan bahwa pernah terdapat keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kecamatan di sebuah media cetak lokal dalam kolom khusus suara masyarakat. Beliau menambahkan bahwa keluhan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada pihak kecamatan Malunda dalam rangka perbaikan. Melalui media tersebut pula aparat kecamatan melakukan tanggapan balik. Hal yang senada juga disampaikan oleh kepala seksi pemerintahan. Beliau menuturkan bahwa pernah terjadi keluhan masyarakat melalui sebuah media namun keluhan tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman, dan melalui media tersebut pula kami menanggapinya.

Partisipasi masyarakat secara individu sebagaimana dijelaskan di atas berbentuk ide. Masukan berupa saran dan kritik merupakan buah pikiran masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap ideal. Keterlibatan masyarakat dalam membantu tugas dan fungsi aparat Pemerintah kecamatan Malunda berbentuk kegiatan dapat dilihat melalui perwakilan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Partisipasi masyarakat melalui perwakilan masyarakat secara individu seperti Rt, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Perwakilan secara berkelompok seperti pengurus LPM, dan pengurus PKK.

Representasi masyarakat yang disebutkan di atas merupakan pihak eksternal dalam mengoptimalkan kinerja kecamatan. Hal ini sebagaimana

disebutkan dalam surat edaran yang bernomor 100/1066/pem.I/2007 tentang Penegasan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat di kecamatan. Salah satu poin surat tersebut menyebutkan bahwa guna optimalisasi kinerja Camat dan Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aparat kecamatan melakukan konsolidasi eksternal dengan para Kepala Desa, Pengurus LPM, Pengurus persuratan, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama. Konsolidasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan tindakan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan tercapainya tujuan konsolidasi ini diharapkan kinerja Camat dan perangkatnya menjadi optimal.

Perwakilan masyarakat yang disebutkan di atas memiliki kedudukan yang dihormati dalam masyarakat. Nilai lebih yang dilihat masyarakat terhadap mereka membuat perkataannya mampu mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat. Perwakilan masyarakat ini merupakan salah satu sarana yang menghubungkan aparat pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Kepala Desa merupakan tokoh yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Dalam pemilihan ini mencerminkan demokrasi langsung. Seorang yang dipilih sebagai kepala desa dianggap mampu mengurus keperluan mereka terutama dalam hal yang berkaitan dengan kependudukan. Keterangan dari desa merupakan salah satu bukti sah bagi seorang warga masyarakat berkaitan dengan status domisilinya.

Salah seorang Kepala Desa menuturkan, “kepala desa itu berfungsi untuk mengidentifikasi warganya, berapa jumlahnya, berapa yang kaya, miskin, berapa yang masuk, berapa yang keluar kepala desa akan melaporkan tentang kebenaran seseorang sebagai penghuni wilayah kecamatan atau kecamatan”.

Surat keterangan dari Desa memiliki kekuatan hukum utamanya sebagai bukti seseorang sebagai warga di salah satu desa di kecamatan dan kecamatan tersebut. Tanpa surat keterangan dari desa pihak kecamatan tidak dapat memberikan layanan, namun biasanya sejak dari kecamatan tidak akan mengeluarkan berkas lanjutan jika tidak disertai dengan surat tersebut. Kekuatan hukum dalam surat yang diberikannya membuat Kepala Desa sangat berhati-hati dalam memberikan surat keterangan terhadap seorang individu. Hal ini dinyatakan oleh seorang Kepala Desa yang menuturkan, “kami menandatangani dan memberikan stempel pada setiap surat keterangan. Untuk itu kami berhati-hati, bahkan stempel saya simpan ditempat tersendiri dilemari saya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan Malunda pada umumnya dilakukan pada tahap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam partisipasi dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian

bantuan berupa barang dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dilakukan dalam bentuk partisipasi kelompok (*group participation*) melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontak antara warga negara dan pemerintah (*citizen government contacting*) berupa penyampaian pendapat melalui kotak saran, media massa dan penyampaian secara langsung kepada petugas kecamatan merupakan partisipasi dalam tahap evaluasi.

Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah kecamatan Malunda dinilai baik oleh para informan kami. Salah seorang informan menyatakan:

“partisipasi masyarakat di kecamatan tentunya terbatas karena kewenangannya telah ditentukan. Partisipasi itu dapat dilihat dalam mengikuti prosedur pelayanan, partisipasi dalam Musrenbang, selanjutnya mengikuti program-program yang dijalankan pemerintah seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan sejauh ini saya melihat partisipasi masyarakat di kecamatan Malunda cukup baik.” (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Informan yang lainnya menyatakan bahwa masyarakat memberikan dukungan terhadap program-program kecamatan. Seorang informan mencontohkan,

“Masyarakat memiliki kesadaran untuk mengikuti prosedur pelayanan, sepanjang tidak dipersulit, masyarakat cukup mengerti.” (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Informan yang lain menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan seperti LPM dan PKK serta tokoh masyarakat turut aktif dalam mendukung program-program kecamatan. Seorang informan menuturkan,

“Dalam pembangunan masyarakat ada LPM, pemberdayaan ibu-ibu ada PKK, ketentraman ada tokoh agama dan suku. Elemen masyarakat ini cukup aktif dalam membantu tugas-tugas kecamatan.” (*Wawancara*, 18 Februari 2017)

Pendapat masyarakat di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris kecamatan Malunda. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Beliau menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah baik. Merujuk pada kerjasama masyarakat terhadap berbagai program kecamatan seperti kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan skala mikro, dan kerjasama masyarakat dalam bidang pelayanan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Malunda memiliki potensi yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang partisipatif. Saluran partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Malunda direspon dengan baik oleh masyarakat dan swasta. Hal ini sejalan dengan konsep *governance* yang tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peranan stakeholder di luar pemerintah yakni masyarakat dan swasta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akuntabilitas aparat pemerintah Kecamatan Malunda dapat dilihat pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Malunda berdasarkan pada Peraturan Daerah Majene No 17 tahun tentang tugas pokok fungsi dan rincian tugas Jabatan structural kecamatan dan kelurahan kabupaten Majene. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Malunda yang melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dapat dilihat diantaranya melalui partisipasi dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian bantuan berupa barang kepada aparat pemerintah kecamatan dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dilakukan dalam bentuk partisipasi kelompok (*group participation*) melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontak antara warga negara dan pemerintah (*citizen government contacting*) berupa penyampaian pendapat melalui kotak saran, media massa dan penyampaian secara langsung kepada petugas kecamatan merupakan partisipasi dalam tahap evaluasi

SARAN DAN REKOMENDASI

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Malunda baainya dilengkapi dengan data dokumentasi kegiatan dan disediakan pula mekanisme bagi masyarakat untuk melihat dan menilai laporan akuntabilitas tersebut. Selain itu, juga dapat menyediakan akses informasi terhadap penggunaan APBD di Kecamatan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan media massa untuk menyebarkan informasi LAKIP Kecamatan. Akses peran serta masyarakat dan swasta khususnya pada bidang kebersihan dan lingkungan hidup dan bidang pembangunan masyarakat skala kecil lebih ditingkatkan lagi terutama melalui kelompok-kelompok swadaya. Kepada pengambil kebijakan daerah kota, pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme hendaknya dilengkapi dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Kepada pemerintahan daerah Majene agar peraturan yang telah ada segera diperbaharui untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru perundang-undangan yang lebih tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kaho, Josef Ri wu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media
- Kumotrotomo, Wahyudi. 2007. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kafian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marbun, B. N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses & Realita: Perkembangan Otda, sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mashuri, Budhi. 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta. Paradaya Paramita
- Moerdiono (dkk). 1992. *Birokrasi dalam Administrasi pembangunan: beberapa pemikiran pemecahan*. Jakarta: pustaka sinar harapan
- Ndraha, Taliziduhu Ndraha. 2005. *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Osborne, David dan P. Plastrik (terj.). 2000. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Penerbit PPM
- Osborne, David dan Ted Gaebler (terj.). 2005. *Mewirausahakan birokrasi*. Jakarta: Penerbit PPM

- Rose, Susan dan Ackerman (terj.). 2000. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa: Untaian Pemikiran Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. Malang. UMM PESS
- Santoso, Priyo Budi.1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Prespektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sedarmayanti.. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiayni, Ambar T (Editor). 2004. *Memahami Good Governance: Dalam Preseptif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Thoha, Miftah. 2002. *Prespektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jilid II. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady A. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul.1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia
- Widjaya, H.A.W. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* Jakarta: PT RadjaGrafindo.